



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sei Bakung, 16 September 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Y.G. Sangari, S.Pd SD, S.H., M.M**, Advokat, berkantor Jalan Sultan Adam, Komplek H. Iyus RT23 RW02 No.61 Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor Register 2/SK/2024/PA.Mrb tertanggal 16 februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Handil Buluan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama PENGHULU, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat keterangan nikah tidak tercatat dengan nomor B-003/Kua.17.10.10/PW.01/01/2024 dari KUA Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 16 Januari 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama:
 - 3.1. SAKSI NIKAH 1;
 - 3.2. SAKSI NIKAH 2;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang keberatan;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai orang 1 (satu) orang anak bernama ANAK, NIK -, tempat dan tanggalahir, Banjarmasin, 18 Januari 2018, umur 5 tahun 11 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan:

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan terkadang Tergugat marah;
- 8.2 Tergugat sering membedakan antara anak kandung Tergugat dan anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Penggugat selalu membela anak kandung Tergugat ketika salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sejak berpisah selama 9 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah ± Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah ± Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal Juli 2007, di Desa Handil Buluan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 18 Januari 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 29 Januari 2024, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai bahkan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator menyatakan bahwa Penggugat berniat untuk mencabut perkaranya;

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian dan telah ditunjuk mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Penggugat berniat untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Almini Hadiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	515.000,00

p

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 26 Februari 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)